



NOTARIS

KOMANG AYU CHANDRA DEWI SB, S.H.,M.Kn

SK.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Nomor : AHU-00891.AH.02.01. Tahun 2016 Tanggal 26 September 2016



SALINAN

Akta

AKTA PEADIRIAN KOPERASI KO-SUME SATVIKA BEKERJA SUKSES

BERSAMA

Nomor

04

Tanggal

11-11-2020

Alamat :

Jalan Letda Ngurah Putra No. 2A, Denpasar - Bali

Telp./Fax. (0361) 239745

Email : ayuchandranotary@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI KONSUMEN SATVIKA BEKERJA SUKSES BERSAMA

Nomor : 04.

Pada hari ini, Rabu, jam 13.15 WITA (tiga belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Tengah), tanggal 11-11-2020 (sebelas November dua ribu dua puluh).-----

Berhadapan dengan saya, **KOMANG AYU CHANDRA DEWI SETIA BUDI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Denpasar**, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: -----
30/Kep/M.KUKM.2/III/2017 Tanggal 29-03-2017 (dua puluh sembilan Maret dua ribu tujuh belas) telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Kota Denpasar dan berkantor di Jalan Letda Ngurah Putra Nomor 2A Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini; -----

- Tuan I GUSTI KETUT WIRA WIDIANA, lahir di Singaraja, pada tanggal 04-05-1986 (empat Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo Perumahan Jadi Pesona VII/8, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
5171010405860004.-----

Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Penghadap.-----

Menurut keterangan Penghadap, Penghadap bertindak: -----

a) Untuk diri sendiri; -----

b) Berdasarkan surat kuasa yang dibawah tangan, tertanggal 20-10-2020 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama: -----

1. Nyonya NI MADE DEWI ARY ASTUTI, lahir di Denpasar, pada tanggal 08-01-1990 (delapan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gang Subali 1/6, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171044801900001.-----
2. Nyonya I GUSTI AYU PUTU DIAN KEMALA DEWI, Ahli Madya, Sarjana Ekonomi, lahir di Timpag, pada tanggal 22-05-1993 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yudistira I A Denpasar, Desa/Kelurahan Daging Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102046205930001.--
3. Nyonya NI NYOMAN WEDAWATI ARYANI, lahir di Singaraja, pada tanggal 11-02-1961 (sebelas Februari seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo Gang Kusuma Nomor 1 A, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578085102610002.-----
4. Tuan I MADE HARTIKA, lahir di Singaraja, pada tanggal 26-01-1954 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo Gang Kusuma Nomor 1 A, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578082601540002.-----
5. Nyonya KADEK RATNA WIJAYANTI, lahir di Singaraja, pada tanggal 05-09-1986 (lima September seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi Utara Perumahan Anugrah Patih

Nambi, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578084509860002.-----

- | 6. Nona AYU NITA KHARISMA DEWI, lahir di Denpasar, pada tanggal 10-03-1994 (sepuluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Sangiang 9C, Banjar/Lingkungan Tegeh, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171045003940002.--
- | 7. Tuan I MADE AGUS SARASTIAWAN, lahir di Denpasar, pada tanggal 11-08-1990 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gang Subali 1/6, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171041108900002.-----
- | 8. Tuan MADE WIJAYA, lahir di Denpasar, pada tanggal 31-12-1960 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gang Subali 1/6, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171043112600397.--
- | 9. Nyonya NI NYOMAN SUDANI, lahir di Denpasar, pada tanggal 20-07-1963 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini Gang XV/2, Banjar/Lingkungan Wangaya Kelod, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171046007630001.-----
- | 10. Tuan DEWA PUTU YUDHA PRATAMA, lahir di Denpasar, pada tanggal 05-06-1999 (lima Juni seribu sembilan ratus sembilan

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gang II D Nomor 28, Banjar/Lingkungan Bekul, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171010506990007.-----

- | 11. Nyonya Doktoranda NI PUTU WAHYUNI, lahir di Denpasar, pada tanggal 02-04-1964 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Gang Sangiang 9C, Banjar/Lingkungan Tegeh, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171044204640003.-----
- | 12. Tuan AGUS IRWAN, lahir di Denpasar, pada tanggal 03-03-1984 (tiga Maret seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Maruti Gang II Denpasar, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171040303840002.--
- | 13. Nyonya I DEWA AYU AGUNG AMRITA WEDASWARI, lahir di Denpasar, pada tanggal 29-11-1989 (dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Moyo Perumahan Jadi Pesona VII/8, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3515186911890001.-----
- | 14. Tuan ANAK AGUNG ADE JAYA WIBAWA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Denpasar, pada tanggal 01-07-1988 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Yudistira I A Denpasar, Desa/Kelurahan Dangin Puri Kauh,

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171040107880002.--

15. Nyonya NI MADE PURNIATI, lahir di Tabanan, pada tanggal 29-10-1966 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Meduri Gang II/1, Desa/Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171026910660001.-----
16. Nyonya GUSTI AYU MADE WIDIASIH, lahir di Singaraja, pada tanggal 14-04-1978 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gang II D Nomor 28 Denpasar, Banjar/Lingkungan Bekul, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171015404780010.-----
17. Tuan DEWA NYOMAN SUASTIKA, lahir di Singaraja, pada tanggal 03-12-1973 (tiga Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Pancoran Gang II D Nomor 28, Banjar/Lingkungan Bekul, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171010312730007.-----
18. Nona I GUSTI AYU RATIH NAMASSWARY SASMITA, lahir di Denpasar, pada tanggal 15-03-2000 (lima belas Maret dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Perumahan Taman Nangka B.10, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103065503000001.-----

19. Nyonya DEVI YULIAWARDANI, lahir di Ciamis, pada tanggal 10-07-1979 (sepuluh Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Maruti Gang II Denpasar, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171045007790009.-----
20. Tuan I GUSTI PUTU SRIDANA SASTRAWAN, lahir di Singaraja, pada tanggal 15-03-1974 (lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Perumahan Taman Nangka B.10, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103061503740004.-----
21. Nyonya I GUSTI AYU PRADNYA PARAMITA, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-09-1974 (sepuluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Perumahan Taman Nangka B.10, Desa/Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103065009740006.-----

Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20-10-2020 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh), pukul 11.00 WITA (sebelas nol nol Waktu Indonesia Tengah), bertempat di Jalan Pulau Moyo Perumahan Jadi Pesona VII Nomor 8, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Konsumen SATVIKA BEKERJA SUKSES BERSAMA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Moyo Perumahan Jadi Pesona VII Nomor 8, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat

NOTARIS

KOMANG AYU CHANDRA DEWI SP, S.H, M.Kn

Jalan Letda Ngurah Putu Ni Ni 2A

Telp. (0361) 230745

DENPASAR - BALI

dalam Berita Acara Rapat, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal 20-10-2020 (dua puluh Oktober dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- | - Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 22 (dua puluh dua) orang, yang merupakan pendiri koperasi; -----
- | - Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut: -----
- Menyetujui susunan pengurus Koperasi.-----
- Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut: -----

----- **BAB I** -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

- 1) Koperasi ini bernama **KOPERASI KONSUMEN "SATVIKA BEKERJA SUKSES BERSAMA"** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **Koperasi**;-----
- | 2) Koperasi ini berkedudukan di Jalan Pulau Moyo Perumahan Jadi Pesona VII Nomor 8, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor Telepon/Faximile : (0361) 723982;-----
- | 3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Landasan, Azas dan Prinsip Koperasi**-----

----- **Pasal 2** -----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- **Pasal 3** -----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. -----

----- **Pasal 4** -----

- 1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu: -----
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
 - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
 - c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; -----
 - d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; -----
 - e) Kemandirian. -----
- 2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut: -----
 - a) pendidikan perkoperasian; -----
 - b) kerjasama antar koperasi. -----
- 3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi. -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Visi, Misi dan Tujuan** -----

----- **Pasal 5** -----

Visi Koperasi Konsumen "**SATVIKA BEKERJA SUKSES BERSAMA**":
Menjadi wadah aktifitas niaga yang berbasis kekeluargaan dan saling memberi kebermanfaatan bagi seluruh anggota.-----

----- **Pasal 6** -----

Misi Koperasi Konsumen "**SATVIKA BEKERJA SUKSES BERSAMA**"
yaitu: -----

- 1) Membantu *growth* bisnis anggota agar mencapai titik *sustainable*;-----
- 2) Menjaga *sustainable* bisnis anggota agar tetap stabil dan mampu bertumbuh lebih besar;-----
- 3) Memenuhi kebutuhan primer anggota agar mampu berfokus pada usaha inti;-----

4) Menciptakan pola usaha berbasis lingkungan dan masyarakat dengan konsep produksi, proteksi dan inklusi (PPI).-----

----- **Pasal 7** -----

- 1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.-----
- 2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis. -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Jangka Waktu Berdirinya Koperasi** -----

----- **Pasal 8** -----

Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas.-----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Jenis Koperasi** -----

----- **Pasal 9** -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Konsumen**.-----

----- **BAB II** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 10** -----

- 1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.-----
- 2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.-----
- 3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri; -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Syarat Keanggotaan** -----

----- **Pasal 11** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut : -----

- 1) Warga Negara Indonesia; -----

- 2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya); -----
- 3) Bertempat tinggal di Denpasar dan sekitarnya; -----
- 4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota; -----
- 5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.---

----- **Pasal 12** -----

- 1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi; --
- 2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa; -----
- 3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Berakhirnya Keanggotaan** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1) Keanggotaan berakhir apabila: -----
 - a) Anggota bersangkutan meninggal dunia; -----
 - b) Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; ----
 - c) Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - d) Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
- 2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- 3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota. -----

- 4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya. -----
- 5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota; --
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Kedudukan Anggota Sebagai Pemilik** -----

----- **Pasal 14** -----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk: -----

- a) Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin; -----
- b) Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya; -----
- c) Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi. -----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Kedudukan Anggota Sebagai Pengguna Jasa** -----

----- **Pasal 15** -----

- 1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi; -----
- 2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi. -----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Kewajiban dan Hak Anggota** -----

----- **Pasal 16** -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban: -----

- a) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan
| lainnya dan keputusan Rapat Anggota; -----
- b) Menghadiri Rapat Anggota; -----
- c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi; -----
- d) Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi; -----
- e) Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara
| rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran
| Rumah Tangga; dan-----
- f) Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana
| dimaksud dalam Pasal 4. -----

----- **Pasal 17** -----

Setiap anggota berhak: -----

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam
| Rapat Anggota; -----
- b) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan
| Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak; -----
- c) Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai
| persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; -----
- d) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam
| Anggaran Dasar; -----
- e) Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh
| Koperasi; -----
- f) Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai
| dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan-----
- g) Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara
| oleh Pengurus; -----
- h) Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding
| dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan

transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan

Koperasi;-----

- i) Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 18** -----

- 1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; atau-----
- 2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota.-----

----- **Pasal 19** -----

- 1) Calon anggota memiliki hak-hak: -----
 - a) Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;-----
 - c) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
 - d) Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-----
- 2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
 - a) Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;-----
 - b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
 - c) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----

- d) Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.-----
- 3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus menjadi anggota.-----
- 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi.-----

----- **Bagian Kedelapan** -----

----- **Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 20** -----

- 1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.-----
- 2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.-----
- 3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 21** -----

- 1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----
- a) Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b) Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;-----
 - c) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
 - d) Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-----
- 2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban :-----
- a) Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;-----
 - b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----

- c) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan
lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----
- d) Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan
dalam Koperasi. -----

----- **BAB III** -----

----- **MODAL KOPERASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 22** -----

- 1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;-----
- 2) Modal sendiri dapat berasal dari :-----
- a) Simpanan pokok;-----
 - b) Simpanan wajib;-----
 - c) Dana cadangan;-----
 - d) Hibah; -----
- 3) Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
- a) Anggota;-----
 - b) Koperasi lain dan atau anggotanya;-----
 - c) Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
 - e) Sumber lain yang sah.-----
- 4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat
melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan
yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- 5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan
sebesar Rp.22.550.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh
ribu rupiah) yang terdiri dari : -----
- a) Simpanan Pokok sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta
rupiah);-----
 - b) Simpanan Wajib sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu
rupiah). -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Simpanan Pokok** -----

----- **Pasal 23** -----

- 1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----
- 2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota.-----
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Simpanan Wajib** -----

----- **Pasal 24** -----

- 1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----
- 2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;-----
- 3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.-----
- 4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.-----
- 5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.-----
- 6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.-----

NOTARIS

KOMANG AYU CHANDRA DEWI SB, S.H., M.KI

Jalan Letda Ngraja, Put. No. 24

Telp. (0361) 239745

DENPASAR - B.A.S.I

7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.-----

- | 8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- | 9) Disamping simpanan wajib secara berkala koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Hibah** -----

----- **Pasal 25** -----

- | 1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.-----
- | 2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri. -----
- | 3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas; -----
- | 4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Cadangan** -----

----- **Pasal 26** -----

- | 1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;-----
- | 2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total simpanan wajib anggota;-----
- | 3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.-----

- 4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya; -----
- 5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi;-----
- 6) Sekurang - kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Cadangan harus disimpan baik bersifat tabungan, simpanan, deposito atau giro pada Bank yang ditetapkan rapat anggota.-----

----- **Bagian Keenam** -----

----- **Modal Pinjaman** -----

----- **Pasal 27** -----

- 1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.-----
- 2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari: -----
 - a) Anggota-----
 - b) Koperasi lain dan/atau anggotanya-----
 - c) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya-----
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya-----
 - e) Sumber lain yang sah-----
- 3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.-----
- 4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris.-----
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Modal Penyertaan** -----

----- **Pasal 28** -----

NOTARIS

KOMANG AYU CHANDRA DEWI, S.E., S.H., M.Kn

Jalan Letda Ngurah Putra No. 2 A

Telp. (0361) 239745

DENPASAR - IRI

- 1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari : -----
- a) Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau -----
 - b) Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan; -----
- 2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi; -----
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;-----
- 4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;-----
- 5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi. -----

Pasal 29 -----

- 1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah Anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;-----
- 2) Jumlah Modal Penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.--

Pasal 30 -----

- 1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;-----
- 2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a) Nama koperasi dan pemodal;-----
 - b) Besarnya Modal Penyertaan; -----
 - c) Usaha yang akan dibiayai Modal Penyertaan;-----

- d) Pengelolaan dan pengawasan;-----
- e) Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----
- f) Pembagian keuntungan;-----
- g) Tata cara pengalihan Modal Penyertaan yang dimiliki pemodal
| dalam koperasi;-----
- h) Penyelesaian perselisihan. -----

----- **Pasal 31** -----

- 1) Dana yang dihimpun dari Modal Penyertaan digunakan untuk
| pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi.----
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam
| Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.-----

----- **BAB IV** -----

----- **ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Rapat Anggota** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 32** -----

- 1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
| Koperasi. -----
- 2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat
| Anggota Luar Biasa;-----
- 3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu)
| tahun. -----
- 4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistim delegasi apabila
| anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya
| ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
- 5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media
| elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah
| Tangga.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Wewenang Rapat Anggota** -----

Pasal 33

Rapat Anggota Koperasi berwenang :

- a) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya;
- b) Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;
- c) Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;
- f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- g) Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 34

- 1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.
- 2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.
- 4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.
- 5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota;
- 6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka

Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota. -----

----- **Pasal 35** -----

- 1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;-----
- 2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan; --
- 3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota.-----
- 4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.-----
- 5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-----
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga-----

----- **Pasal 36** -----

- 1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.-----
- 2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku; -----
- 3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----

- a) Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;-----
- b) Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;-----
- c) Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----
- d) Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.-----

----- **Pasal 37** -----

- 1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- 2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka: -----
- a) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----
- b) Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. -----

----- **Pasal 38** -----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- **Paragraf 4** -----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 39** -----

- 1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:-----
 - a) Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;-----
 - b) Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha koperasi;----
 - c) Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;-----
 - d) Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;-----
 - e) Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total aset;-----
 - f) Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari aset dan;-----
 - g) Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi.-----
- 2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----
 - a) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;-----
 - b) Keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----
- 3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.-----

----- **Paragraf 5** -----

----- **Keputusan Rapat Anggota** -----

----- **Pasal 40** -----

- 1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- 2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
- 3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. -----
- 4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-----
- 5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup-----
- 6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.-----
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Pengurus** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Persyaratan Pengurus** -----

----- **Pasal 41** -----

- 1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;-----
- 2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengurus adalah:-----
 - a) Mampu melaksanakan perbuatan hukum;-----
 - b) Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;-----
 - c) Memiliki kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi;-----

- d) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan ;-----
 - e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;-----
 - f) Antara pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;-----
- 3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang Pengurus** -----

----- **Pasal 42** -----

Tugas Pengurus adalah :-----

- 1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;-----
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;-----
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota;-----
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;-----
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;-----
- 6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;-----
- 7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- 8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;-----
- 9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;-----
- 10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;-----

- 11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;-----
- 12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :-----
- a) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;-----
 - b) Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.-----
- 13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;-----
- 14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----
- 15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri Atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;-----
- 16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:-----
- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
 - b) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.-----

----- **Pasal 43** -----

Pengurus berkewajiban :-----

- 1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-----
- 2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;-----
- 3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- 4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) anggota atas nama koperasi;-----
- 5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.-

----- **Pasal 44** -----

Pengurus mempunyai hak :-----

- 1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;-----
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan koperasi;--
- 3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;-----
- 4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan Usaha koperasi;-----
- 5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.-----

----- **Pasal 45** -----

Pengurus berwenang :-----

- 1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-----
- 2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;----

- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;-----
- 4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;-----
- 5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.-----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus** -----

----- **Pasal 46** -----

- 1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.-----
- 2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
 - a) Seorang atau beberapa orang ketua ;-----
 - b) Seorang atau beberapa orang sekretaris ;-----
 - c) Seorang atau beberapa orang bendahara.-----
- 3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi; -----
- 4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;-----
- 5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;-----
- 6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- 7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;-----
- 8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.-----

----- **Pasal 47** -----

- 1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :-----
 - a) Melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;-----
 - b) Tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;-----
 - c) Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;---
 - d) Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;-----
- 2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :-----
 - a) Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;-----
 - b) Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;-----
- 3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Persyaratan Pengawas** -----

----- **Pasal 48** -----

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.-----
- 2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----
 - a) Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi;-----

- b) Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha jasa;----
- c) Jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;-----
- d) Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-----
- e) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda
| sampai derajat kedua dengan pengurus, pengawas dan pengelola;-
- f) Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi
| atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan
| bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu
| dinyatakan pailit; dan-----
- g) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
| merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan
| dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
| pengangkatan.-----

- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam
| Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas** -----

----- **Pasal 49** -----

Tugas Pengawas :-----

- 1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;-----
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
| pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan -----
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. -----

----- **Pasal 50** -----

Kewajiban Pengawas:-----

- 1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;-----
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas
| pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
| pengelolaan Koperasi; -----
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada
| Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 51** -----

Hak Pengawas :-----

- 1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; -----
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; -----
- 3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada
| Pengurus; -----
- 4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 52** -----

Wewenang Pengawas:-----

- 1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari
| Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
- 2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan
| kinerja koperasi dari Pengurus; -----
- 3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam
| melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam
| Anggaran Dasar; dan -----
- 4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli
| dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non
| keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh
| Rapat Anggota.-----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas** -----

----- **Pasal 53** -----

- 1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau
dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.-----
- 2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-----
 - a) Seorang Koordinator; -----
 - b) 2 (dua) orang Anggota;-----
- 3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-----
- 4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat
| dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya
| 2 (dua) periode masa bhakti;-----

- 5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----
- 6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----
- 7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 54** -----

- 1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----
 - a) Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----
 - b) Mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut;-----
- 2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam Rapat Anggota.-----

----- **Pasal 55** -----

- 1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----
 - a) Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
 - b) Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----
 - c) Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-----
 - d) Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----

- 2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota luar biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.-----

----- **Pasal 56** -----

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

----- **BAB V** -----

----- **PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Intern** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Sistem Pengendalian Intern** -----

----- **Pasal 57** -----

- 1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.-----
- 2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :-----
- a) Aspek Organisasi, meliputi :-----
- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;-----
 - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;-----
 - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.-----
- b) Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :-----
- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;-----

- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;-----
 - 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;-----
 - 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;-----
 - 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.-----
- c) Aspek Usaha, meliputi : -----
- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;-----
 - 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;-----
 - 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;-----
 - 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.-----
- d) Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :-----
- 1) Tepat prosedur;-----
 - 2) Tepat jumlah atau nilai;-----
 - 3) Tepat waktu;-----
 - 4) Tepat pencatatannya;-----
 - 5) Tepat otoritasnya.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan** -----

----- **Pasal 58** -----

- 1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitikberatkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen;-----
- 2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus;-----
- 3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus** -----

----- **Pasal 59** -----

- 1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.-----
- 2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :-----

- a) Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas;-----
- b) Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar;-----
- c) Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada;-----
- d) Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Ekstern** -----

----- **Paragraf 1** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik** -----

----- **Pasal 60** -----

- 1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan Rapat Anggota;-----
- 2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/ atau audit manajemen.-----

----- **Paragraf 2** -----

----- **Pengawasan oleh Pemerintah** -----

----- **Pasal 61** -----

- 1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.-----
- 2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.--

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengendalian atau Pengawasan Pajak** -----

----- **Pasal 62** -----

- 1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.-----
- 2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-----**BAB VI**-----

-----**KEGIATAN USAHA**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**UMUM**-----

-----**Pasal 63**-----

- 1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa perdagangan eceran berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh Anggota dan non Anggota antara lain: -----
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermaket/minimarket.-
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional).-----
 - Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di Toserba (Department Store).-----
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan suplayer dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri.

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Usaha Pendukung**-----

-----**Pasal 64**-----

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa: ----

- Aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL, mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler; -----
- Aktivitas penunjang kelistrikan, mencakup usaha/kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan. Termasuk kegiatan perdagangan listrik ke konsumen, kegiatan agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, kegiatan pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta kegiatan perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya. -----

----- **Pasal 65** -----

Dalam melaksanakan kegiatan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat konsumen.-----

----- **Pasal 66** -----

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).-----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Usaha Tambahan** -----

----- **Pasal 67** -----

- 1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa :-----

- Unit Usaha Simpan Pinjam;-----
- Unit Usaha Jasa lainnya non keuangan.-----

- 2) Koperasi menyediakan sebagian modalnya untuk modal unit usaha simpan pinjam, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);---
- 3) Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;-----
- 4) Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya;-----
- 5) Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah yang semula;-----
- 6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manager unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus;-----
- 7) Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;-----

----- **BAB VII** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 68** -----

- 1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk :-----
 - a) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan koperasi;-----
 - b) Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya; -----
 - c) Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;-----
 - d) Pengurus, Pengawas dan Karyawan;-----
 - e) Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.-----
- 2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

----- **Pasal 69** -----

- 1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan; -----
- 2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota; -----
- 3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya; -----

----- **BAB VIII** -----

----- **PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 70** -----

- 1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;-----
- 2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat.-----
- 3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan;-----
- 4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian; -----
- 5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manajer yang bersangkutan;-----
- 6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola; -----
- 7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

----- **BAB IX** -----

----- **PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN** -----

----- **Pasal 71** -----

- 1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi : -----
 - a) Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau -----
 - b) Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru.-----
- 2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi; -----
- 3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing koperasi wajib memperhatikan : -----
 - a) Kepentingan Anggota; -----
 - b) Kepentingan Karyawan; -----
 - c) Kepentingan Kreditor; dan -----
 - d) Pihak Ketiga lainnya; -----
- 4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi : -----
 - a) Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b) Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;-----
- 5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;-----
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

----- **BAB X** -----

----- **PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN** -----

----- **HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Pembubaran** -----

----- **Pasal 72** -----

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :-----

- a) Keputusan Rapat Anggota; -----
- b) Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau -----
- c) Keputusan Menteri. -----

----- **Pasal 73** -----

- 1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah Anggota; -----
- 2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota; ----
- 3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf (b);-----
- 4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;-----
- 5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota; -----
- 6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
- 7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.-----

----- **Pasal 74** -----

- 1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
- 2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota;-----
- 3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir;-----

- 4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;-----
- 5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah; -----

----- **Pasal 75** -----

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : -----

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau -----
- b) Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Penyelesaian** -----

----- **Pasal 76** -----

- 1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;-----
- 2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.-----
- 3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;-----
- 4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;-----
- 5) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- 6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian"; ----

- 7) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;-----

----- **Pasal 77** -----

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki; -----

----- **Pasal 78** -----

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -----

- 1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;-----
- 2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; -----
- 3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga; -
- 4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
- 5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; -----
- 6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau -----
- 7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----

----- **Pasal 79** -----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada Ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78. -----

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Tanggungjawab Anggota** -----

----- **Pasal 80** -----

- 1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan

mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----

- 2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.-----
- 3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.-

----- **Pasal 81** -----

- 1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. -----
- 2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.-----

----- **Pasal 82** -----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.-----

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Hapusnya Status Badan Hukum** -----

----- **Pasal 83** -----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. -----

----- **BAB XI** -----

----- **SANKSI** -----

----- **Pasal 84** -----

- 1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
 - a) Peringatan lisan;-----
 - b) Peringatan tertulis;-----
 - c) Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;-----
 - d) Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;-----
 - e) Diajukan ke pengadilan.-----

- 2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:-----
 - a) Pengurus menyampaikan teguran lisan,-----
 - b) Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
 - c) Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,-----
 - d) Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,-----
 - e) Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.-
 - f) Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d. diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

- 3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:-----
 - a) Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi;----
 - b) Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
 - c) Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua,-----
 - d) Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,-----
 - e) Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka

Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

f) Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----

a) Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

b) Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.-----

c) Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.-----

d) Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.-----

5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- BAB XII -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 85 -----

1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri. -----

2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. -----

----- Bagian Kedua -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 86** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini

mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:-----

Pengurus : -----

-Ketua : penghadap **Tuan I GUSTI KETUT WIRA WIDIANA,**
| **tersebut;** -----

-Sekretaris : **Nyonya NI MADE DEWI ARY ASTUTI, tersebut;**-----

-Bendahara : **Nyonya I GUSTI AYU PUTU DIAN KEMALA DEWI,**
| **Ahli Madya, Sarjana Ekonomi, tersebut;**-----

Pengawas : -----

-Koordinator : **Tuan I MADE HARTIKA, tersebut;**-----

-Anggota : **Tuan MADE WIJAYA, tersebut;** -----

-Anggota : **Nyonya NI MADE PURNIATI, tersebut.**-----

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.-----

II. Nyonya KOMANG AYU CHANDRA DEWI SETIA BUDI, Sarjana

Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Denpasar, pada tanggal 12-07-1988 (dua belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Nuansa Hijau Timur I/2, Kelurahan/Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, baik

bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

| 1) Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----

| 2) Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang berwenang;-----

| -Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan di hadiri oleh Nona NI MADE SUNARTINI, lahir di Yehembang, pada tanggal 22-02-1998 (dua puluh dua Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), bertempat tinggal di Banjar Kaleran Kaja, Desa/Kelurahan Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang pada saat ini sedang berada di Denpasar dan Nona ANGGITA CAMELIA PUTRI, lahir di Magelang, pada tanggal 13-12-1996 (tiga belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), bertempat tinggal di Banjar Padang Sumbu Kaja,

Dusun Padang Sumbu Kaja, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kedua-
duanya Warga Negara Indonesia, pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-
saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap,
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Akta aselinya telah ditandatangani dengan sempurna.-----

- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Denpasar



KOMANG AYU CHANDRA DEWI SB,SH.,M.Kn



INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

Jl. Pulau Moyo, Perum Jadi Pesona Blok VII No.8, Pedungan, Denpasar, Bali
Tlp. 0361 723982 | Email: kk.esbedua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 005/SK-SBSB/XII/2023

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Swasta.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Vijasukma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggara Inkubator Wirausaha;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2022 tanggal 27 Mei 2023
6. Surat Keputusan Nomor: 005/SK-SBSB/XII/2023 tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis/Wirausaha Vijasukma



INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

Jl. Pulau Moyo, Perum Jadi Pesona Blok VII No.8, Pedungan, Denpasar, Bali
Tlp. 0361 723982 | Email: kk.esbedua@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pembentukan Lembaga Inkubator **Bisnis Vijasukma**

- KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Vijasukma Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
 - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan;
 - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KETIGA : Keputusan Ketua Koperasi Satvika Bekerja Sukses Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 10 November 2023

Ketua Koperasi



I Gusti Ketut Wira Widiania



INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

Jl. Pulau Moyo, Perum Jadi Pesona Blok VII No.8, Pedungan, Denpasar, Bali
Tlp. 0361 723982 email: kk.esbedua@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 006/SK-SBSB/XII/2023

Tentang

STRUKTUR PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

- Menimbang :
- a. Bahwa Inkubator Bisnis Vijasukma merupakan lembaga inkubator yang menjalankan aktivitas sebagai mentor mentor inkubasi, fungsi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan terhadap manajemen bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor bisnis lainnya.
 - b. Bahwa Inkubator Bisnis Vijasukma berkomitmen mengembangkan bisnis manajemen bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor bisnis lainnya melalui proses inkubasi, fungsi pembinaan, pelatihan, dan pendampingan manajemen bisnis.
 - c. Bahwa dalam rangka mengembangkan bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah dan sektor bisnis lainnya dan sektor bisnis lainnya, Inkubator Bisnis Vijasukma menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah dan swasta, serta instansi terkait lainnya.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Vijasukma tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Vijasukma.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);



INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

Jl. Pulau Moyo, Perum Jadi Pesona Blok VII No.8, Pedungan, Denpasar, Bali
Tlp. 0361 723982 email: kk.esbedua@gmail.com

- Mengingat : 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggara Inkubator Wirausaha;
- 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 4 Surat Keputusan Nomor: 006/SK-SBSB/XII/2023 tentang Struktur Lembaga Inkubator Bisnis Vijasukma

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Vijasukmadengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Binsis Vijasukma.

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Vijasukma dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Ketua Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas



INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

Jl. Pulau Moyo, Perum Jadi Pesona Blok VII No.8, Pedungan, Denpasar, Bali
Tlp. 0361 723982 email: kk.esbedua@gmail.com

secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KEDUA : Keputusan Ketua Koperasi Satvika Bekerja Sukses Bersama berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 10 November 2023

Ketua Koperasi




Gusti Ketut Wira Widiana



INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

Jl. Pulau Moyo, Perum Jadi Pesona Blok VII No.8, Pedungan, Denpasar, Bali
Tlp. 0361 723982 email: kk.esbedua@gmail.com

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Koperasi Satvika Bekerja Sukses Bersama

Nomor : 006/SK-SBSB/XII/2023

Tentang : Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Vijasukma

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS VIJASUKMA

No.	N a m a	Jabatan Inkubator Bisnis Vijasukma
1.	I Gusti Ketut Wira Widiana	Ketua
2.	I Dewa Ayu Agung Amrita Wedaswari	Manajer
3.	Ni Made Dewi Ary Astuti	Bidang program
4.	Yuke Fransiska	Bidang pendanaan
5.	I Gede Putu Wahyudi	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Ni Luh Putu Ratna Sudiastari	Bidang komersialisasi produk
7.	Gusti Agung Ayu KD. Dwi Krismawati	Pendamping tenant